



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 27 /KEP/16-300-8/I/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KECAMATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMBACA :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan tentang usul penunjukan lokasi Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2018:

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 1346/2-16.10/XII/2017;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 08/116.72-100.2/I/2018;
3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 04/300.7/16-06/I/2018;
4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 05 Januari 2018 Nomor: 39/300.5.16.01;
5. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tanggal 05 Januari 2018 Nomor 22/100.2-16/I/2018
6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 08 Januari 2017 Nomor: 68/300.7/I/2018;
7. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 09 Januari 2017 Nomor: 39/300-16.021/I/2018;
8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Prabumulih tanggal 09 Januari 2018 Nomor: 39/100.2-16.74/I/2018;
9. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau tanggal 12 Januari 2018 Nomor 46/100.1-16.73/I/2018;
10. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat tanggal 12 Januari 2017 Nomor: 07/300/I/2018;
11. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 12 Januari 2018 Nomor: 32/300.6-16.3/I/2018;
12. Surat Kepala Kantor pertanahan Kabupaten empat Lawang tanggal 12 Januari 2018 Nomor: 19/300.6-16.3/I/2018;
13. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan tanggal 15 Januari 2017 Nomor: 08/16.09/I/2018;
14. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 15 Januari 2018 nomor: 38/16.07-100.2/I/2018;
15. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 032/100.6-08/I/2018.

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KECAMATAN KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018
- PERTAMA** : Menetapkan lokasi Kecamatan kegiatan PTSL, Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi PTSL tingkat Desa/Kelurahan;

- KETIGA : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tanggal 11 Desember 2017 Nomor SP DIPA-056.01.2.431102/2018;
- KEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. ARIF PASHA, MM
Nip. 19590519 198503 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Up. a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN di Jakarta
b. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang ;
3. Bupati/Walikota Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Palembang, Pagar Alam, Prabumulih, Lubuk Linggau ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Palembang, Pagar Alam, Prabumulih, Lubuk Linggau ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, Sekayu, Ogan Komering Ulu, Lahat, Lubuk Linggau.

PENUNJUKAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR : Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Tentang Penunjukan Lokasi Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program
Pegelolaan Pertanahan Tahun Anggaran 2018
Kabupaten/ Kota se Provinsi Sumatera Selatan

TANGGAL : 15 Januari 2018

NOMOR : 27 /KEP/16-300-8/1/2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	LOKASI KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	KOTA PALEMBANG	3.000	1. KECAMATAN KERTAPATI 2. KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR 3. KECAMATAN SEMATANG BORANG 4. KECAMATAN SUKARAMI 5. KECAMATAN GANDUS 6. KECAMATAN SAKO 7. KECAMATAN SEBERANG ULU I 8. KECAMATAN SEBERANG ULU II 9. KECAMATAN PLAJU 10. KECAMATAN ILIR BARAT I 11. KECAMATAN ILIR BARAT II 12. KECAMATAN ILIR TIMUR I 13. KECAMATAN ILIR TIMUR II 14. KECAMATAN BUKIT KECIL 15. KECAMATAN KEMUNING 16. KECAMATAN KALIDONI	
2.	KOTA PAGAR ALAM	5.000	1. KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN 2. KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA 3. KECAMATAN DEMPO SELATAN 4. KECAMATAN DEMPO TENGAH 5. KECAMATAN DEMPO UTARA	
3.	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	22.000	1. KECAMATAN SEKAYU 2. KECAMATAN LAWANG WETAN 3. KECAMATAN LAIS 4. KECAMATAN BABAT SUPAT 5. KECAMATAN SUNGAI KERUH 6. KECAMATAN PLAKAT TINGGI 7. KECAMATAN JIRAK 8. KECAMATAN BATANG HARI LEKO 9. KECAMATAN SANGA DESA 10. KECAMATAN BAYUNG LENCIR 11. KECAMATAN BABAT TOMAN 12. KECAMATAN SUNGAI LILIN 13. KECAMATAN TUNGKAL JAYA 14. KECAMATAN LALAN 15. KECAMATAN KELUANG	

4.	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	20.000	1. KECAMATAN BATURAJA TIMUR 2. KECAMATAN BATURAJA BARAT 3. KECAMATAN SEMIDANG AJI 4. KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP 5. KECAMATAN LUBUK BATANG 6. KECAMATAN PENINJAUAN RAYA 7. KECAMATAN SINAR PENINJAUAN 8. KECAMATAN PENGADONAN 9. KECAMATAN LENGKITI	
5.	KABUPATEN MUSI RAWAS	14.000	1. KECAMATAN MUARA BELITI 2. KECAMATAN TUGUMULYO 3. KECAMATAN MEGANG SAKTI 4. KECAMATAN SELANGIT 5. KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT 6. KECAMATAN MUARA LAKITAN 7. KECAMATAN STL. ULU TERAWAS 8. KECAMATAN MUARA KELINGI 9. KECAMATAN TUAH NEGERI 10. KECAMATAN JAYALOKA 11. KECAMATAN SUKA KARYA 12. KECAMATAN PURWODADI 13. KECAMATAN SUMBER HARTA 14. KECAMATAN BTS. ULU 15. KECAMATAN RUPIT 16. KECAMATAN KARANG JAYA 17. KECAMATAN KARANG DAPO 18. KECAMATAN RAWAS ULU 19. KECAMATAN RAWAS ILIR 20. KECAMATAN NIBUNG 21. KECAMATAN ULU RAWAS	
6.	KABUPATEN OGAN ILIR	5.400	1. KECAMATAN INDRALAYA UTARA 2. KECAMATAN PEMULUTAN 3. KECAMATAN PEMULUTAN BARAT 4. KECAMATAN LUBUK KELIAT 5. KECAMATAN MUARA KUANG 6. KECAMATAN PAYARAMAN 7. KECAMATAN RAMBANG KUANG	
7.	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	20.000	1. KECAMATAN TANJUNG LUBUK 2. KECAMATAN PEDAMARAN 3. KECAMATAN MESUJI MAKMUR 4. KECAMATAN TULUNG SELAPAN 5. KECAMATAN PANGKALAN LAMPANG 6. KECAMATAN PAMPANGAN 7. KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG 8. KECAMATAN SUNGAI MENANG 9. KECAMATAN CANGAL 10. KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR 11. KECAMATAN MESUJI 12. KECAMATAN AIR SUGIHAN	
8.	KABUPATEN PRABUMULIH	5.200	1. KECAMATAN PRABUMULIH UTARA 2. KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR 3. KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN 4. KECAMATAN PRABUMULIH BARAT 5. KECAMATAN CAMBAI 6. KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH	
9.	KOTA LUBUKLINGGAU	20.000	1. KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I 2. KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II 3. KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I	

			4. KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II 5. KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I 6. KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA II 7. KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I 8. KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II	
10.	KABUPATEN LAHAT	7.000	1. KECAMATAN LAHAT 2. KECAMATAN KIKIM TIMUR 3. KECAMATAN KIKIM BARAT 4. KECAMATAN KIKIM TENGAH 5. KECAMATAN KIKIM SELATAN 6. KECAMATAN MERAPI TIMUR 7. KECAMATAN MERAPI BARAT 8. KECAMATAN MERAPI SELATAN 9. KECAMATAN PAJAR BULAN 10. KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI 11. KECAMATAN JARAI 12. KECAMATAN GUMAY TALANG 13. KECAMATAN GUMAY ULU 14. KECAMATAN KOTA AGUNG 15. KECAMATAN PSEKSU 16. KECAMATAN SUKA MERINDU 17. KECAMATAN TANJUNG TEBAT 18. KECAMATAN MULAK ULU 19. KECAMATAN PULAU PINANG 20. KECAMATAN MUARA PAYANG 21. KECAMATAN PAGAR GUNUNG 22. KECAMATAN PAJAR BULAN	
11.	KABUPATEN MUARA ENIM	12.000	1. KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU 2. KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH 3. KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT 4. KECAMATAN RAMBANG DANGKU 5. KECAMATAN LUBAI ULU 6. KECAMATAN GELUMBANG 7. KECAMATAN TANJUNG AGUNG 8. KECAMATAN ABAB 9. KECAMATAN MUARA ENIM	
12.	KABUPATEN EMPAT LAWANG	5.200	1. KECAMATAN SIKAP DALAM 2. KECAMATAN SALING 3. KECAMATAN PENDOPO BARAT 4. KECAMATAN LINTANG KANAN 5. KECAMATAN TALANG PADANG 6. KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH 7. KECAMATAN ULU MUSI 8. KECAMATAN TEBING TINGGI 9. KECAMATAN MUARA PINANG 10. KECAMATAN PENDOPO	
13.	KABUPATEN OKU SELATAN	5.000	1. KECAMATAN MUARA DUA 2. KECAMATAN BUAY SANDANG AJI 3. KECAMATAN BUAY RUNJUNG 4. KECAMATAN MEKAKAU ILIR 5. KECAMATAN RUNJUNG AGUNG 6. KECAMATAN SINDANG DANAU 7. KECAMATAN BUAY RAWAN	
14.	KABUPATEN BANYUASIN	20.000	1. KECAMATAN AIR KUMBANG 2. KECAMATAN AIR SALEK 3. KECAMATAN BANYUASIN I 4. KECAMATAN BANYUASIN II 5. KECAMATAN BANYUASIN III 6. KECAMATAN BETUNG 7. KECAMATAN MAKARTI JAYA 8. KECAMATAN MUARA PADANG 9. KECAMATAN MUARA SUGIHAN	

			10. KECAMATAN MUARA TELANG 11. KECAMATAN PULAU RIMAU 12. KECAMATAN RAMBUTAN 13. KECAMATAN RANTAU BAYUR 14. KECAMATAN SEMBAWA 15. KECAMATAN SUAK TAPEH 16. KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG 17. KECAMATAN TANJUNG LAGO 18. KECAMATAN TUNGKAL ILIR 19. KECAMATAN TALANG KELAPO	
15.	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	11.200	1. KECAMATAN MADANG SUKU I 2. KECAMATAN MADANG SUKU II 3. KECAMATAN MADANG SUKU III 4. KECAMATAN BELITANG 5. KECAMATAN BELITANG II 6. KECAMATAN BELITANG III 7. KECAMATAN BELITANG JAYA 8. KECAMATAN BELITANG MULIYA 9. KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA 10. KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT 11. KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR 12. KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III 13. KECAMATAN BP. PELIUNG 14. KECAMATAN BP. BANGSA RAJA 15. KECAMATAN BUAY MADANG 16. KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR 17. KECAMATAN MARTAPURA 18. KECAMATAN JAYA PURA 19. KECAMATAN CEMPAKA 20. KECAMATAN BUNGA MAGANG	

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN


II. ARIEF PASHA, MM
NID. 19590519 198503 1 002